

## Ratifikasi Tidak Cukup

### *Penegakan Hukum Lebih Penting untuk Cegah Kebakaran Hutan*

Ratifikasi Indonesia atas Persetujuan ASEAN terkait Pencemaran Asap Lintas Batas akhirnya disetujui mayoritas fraksi di DPR. Sebelumnya, rencana ratifikasi menjadi polemik karena dinilai membuka pintu intervensi negara lain atas kedaulatan mengelola hutan dan lahan.

Jika bergabung menjadi negara peserta, Indonesia bisa turut mengarahkan penyelesaian permasalahan kabut asap akibat kebakaran lahan yang sampai di negara-negara Asia Tenggara.

Sudariyono, Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Sabtu (8/3), di Jakarta, mengatakan, pandangan mini fraksi pada 3 Maret 2013 menyetujui ratifikasi Persetujuan ASEAN terkait Asap Lintas Batas untuk diproses di DPR. Dari sembilan fraksi di DPR, Fraksi PAN absen, sedangkan PDI-P dan PKS menyatakan tidak setuju.

Alasan PDI-P dan PKS di antaranya dipicu kekhawatiran ratifikasi membuka akses negara lain turut campur dalam mengendalikan kebakaran. Alasan lain, negara ASEAN, terutama Singapura, dituntut lebih dulu bekerja sama dalam hal ekstradisi.

Terkait kekhawatiran kedaulatan Indonesia, Sudariyono mengatakan, ratifikasi tetap patuh pada perundang-undangan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana telah diatur, setiap pengerahan bantuan alat atau tenaga dalam penanggulangan bencana, termasuk kebakaran lahan, harus melalui prosedur ketat.

"ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ini bersifat soft law. Semangatnya adalah kebersamaan ASEAN. Tidak akan ada pelanggaran yurisdiksi negara," kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam sejumlah kesempatan. Meski demikian, sejak persetujuan ASEAN ini diberlakukan tahun 2002, Indonesia tak mau meratifikasinya.

#### **Saling terikat**

Sesuai perjanjian ini, setiap negara anggota terikat untuk bekerja sama mencegah terjadinya polusi kabut asap dengan cara mengatasi kebakaran, menetapkan sistem peringatan awal, tukar-menukar informasi, tenaga ahli, dan teknologi, serta memberikan bantuan yang diperlukan.

Perjanjian ini ditandatangani 10 negara ASEAN pada 2002, termasuk Indonesia. Namun, hingga kini, perjanjian ini belum diratifikasi Indonesia. Perjanjian ini sudah berlaku setelah enam negara melakukan ratifikasi.

Pengampanye politik hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Teguh Surya, memandang, ratifikasi ini tak akan menolong Indonesia mengatasi kabut asap. "Selama Indonesia masih memberi izin kebun di hutan dan lahan gambut. Selama perusahaan, termasuk yang konsesinya dimiliki Malaysia dan Singapura, tak menghormati hukum di Indonesia, kabut akan terus terjadi," kata dia.

Karena itu, dia mendorong agar dilakukan peninjauan ulang atas izin-izin konsesi dan perkebunan di hutan dan lahan gambut. Itu pun wajib diikuti dengan ketegasan penindakan hukum dan kewajiban melakukan rehabilitasi lahan bagi perusak.

"Ratifikasi tidak penting-penting amat kalau bicara pencegahan dan menghentikan kebakaran hutan," ujar dia. Teguh mendesak agar fungsi penegakan hukum dan pencegahan yang seharusnya dilakukan serius dan tanpa pandang bulu.